

TINJAUAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA PADA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Rahayu Dwi Lestari¹, Hadriani², Muhammad Ichsan Diarsyad³, Synthia Ferisca⁴, Sifera Patricia Maithy⁵

¹ Universitas Palangkaraya; rahayudwilestari2412@gmail.com

² Universitas Palangkaraya; hadriani17@gmail.com

³ Universitas Palangkaraya; muhammad.ichsan@feb.upr.ac.id

⁴ Universitas Palangkaraya; synthiaferisca@feb.upr.ac.id

⁵ Universitas Palangkaraya; rahayudwilestari58@gmail.com

Keywords: Budget Report; Forestry Department; Performance Achievement; Regional Finance

Abstract

Accountability reports in government agencies are highly important to evaluate whether work plans have been implemented successfully. This study aims to evaluate the consistency between budget utilization and physical target achievements within the Planning and Forest Utilization Division of the Central Kalimantan Provincial Forestry Department in 2025. The method used is descriptive quantitative by calculating the achievement percentage between realization and the allocated budget. Data were collected directly from the 2025 Budget Realization Report (LRA) and the Government Agency Performance Report (LKIP). The results indicate that budget utilization and work achievements in the Planning Division are not yet optimal. Out of 14 sub-activities analyzed, 4 activities (28.6%) recorded 0% utilization, 5 activities performed below 50%, and only 2 activities managed to achieve targets above 70%. The main problems found in the field include failed tender processes, delays in central government regulations, shifts in regional planning, spatial map data issues, and weather constraints. This study suggests accelerating the preparation of tender documents, strengthening cooperation between agencies, and providing contingency funds to overcome unexpected obstacles in the field.

Kata kunci: Kata Kunci: Capaian Kinerja; Dinas Kehutanan; Keuangan Daerah; Laporan Anggaran

Diajukan: Maret 2026

Diterima: April 2026

Diterbitkan: April 2026

Abstrak

Laporan pertanggungjawaban di instansi pemerintah sangat penting untuk melihat apakah rencana kerja telah berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara penggunaan uang (anggaran) dengan hasil kerja nyata (target fisik) pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menghitung persentase capaian antara realisasi dan pagu anggaran. Data diambil langsung dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dan capaian hasil kerja di Bidang Perencanaan belum maksimal. Dari 14 sub-kegiatan yang diteliti, ada 4 kegiatan (28,6%) yang anggarannya sama sekali tidak terpakai (0%), 5 kegiatan di bawah 50%, dan hanya 2 kegiatan yang berhasil mencapai target di atas 70%. Masalah utama yang ditemukan di lapangan adalah proses lelang yang gagal, keterlambatan aturan dari pemerintah pusat, perubahan rencana daerah, masalah data peta hutan, serta kendala cuaca. Penelitian ini menyarankan agar persiapan berkas lelang dipercepat, memperkuat kerja sama antar-instansi, serta menyediakan dana cadangan untuk mengatasi kendala tak terduga di lapangan.

Corresponding Author:

Rahayu Dwi Lestari

Universitas Palangkaraya; rahayudwilestari2412@gmail.com

PENDAHULUAN

Penerapan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2021). Dalam konteks organisasi perangkat daerah, laporan keuangan bukan sekadar tumpukan angka, melainkan cerminan dari efektivitas perencanaan dan eksekusi program di lapangan. Salah satu indikator utama dalam menilai kinerja tersebut adalah melalui analisis keselarasan antara realisasi anggaran dengan capaian target fisik yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) (Jalal Luddin et al., 2023).

Keselarasan antara aspek keuangan dan capaian fisik menjadi penting karena keduanya mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Realisasi anggaran yang tinggi tidak selalu menunjukkan keberhasilan kinerja apabila tidak diikuti dengan pencapaian target fisik yang optimal. Sebaliknya, capaian fisik yang baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang rendah dapat mengindikasikan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, evaluasi terhadap hubungan antara kedua aspek tersebut perlu dilakukan secara komprehensif guna memperoleh gambaran yang objektif mengenai kualitas pelaksanaan program pemerintah daerah.

Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas kinerja juga berkaitan erat dengan konsep *good governance* yang menekankan transparansi, partisipasi, efektivitas, dan tanggung jawab publik. Dalam praktiknya, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun perencanaan anggaran yang realistis, melaksanakan program sesuai target, serta menyajikan laporan pertanggungjawaban yang dapat dipahami dan diaudit secara terbuka. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Di sisi lain, ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan capaian target fisik sering kali menjadi indikator adanya permasalahan dalam proses perencanaan maupun implementasi program (Patrisya Putri Utami et al., 2024). Faktor-faktor seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, lemahnya pengawasan internal, perubahan kebijakan, hingga keterbatasan sumber daya manusia dapat memengaruhi tingkat pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, analisis terhadap realisasi anggaran dan target fisik tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi administratif, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.

Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai instansi yang mengelola sumber daya alam strategis, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap rupiah anggaran berdampak pada kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan memegang peranan krusial sebagai "otak" dari dinas ini, di mana ketepatan perencanaan anggaran akan menentukan keberhasilan seluruh sektor kehutanan di tingkat provinsi (Dinas Kehutanan Kalteng, 2021).

Dalam menjalankan fungsi tersebut, bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan tidak hanya bertugas menyusun program kerja tahunan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dirancang selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan daerah dan nasional. Perencanaan yang efektif menjadi landasan utama dalam pengelolaan kawasan hutan, terutama mengingat Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat luas dan beragam. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program yang dirumuskan harus mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang agar pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip konservasi lingkungan.

Selain itu, pengelolaan anggaran pada sektor kehutanan menghadapi tantangan yang cukup kompleks, seperti tingginya ancaman deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, serta konflik pemanfaatan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah (César Alberto Cabrera Verdesoto, 2023). Kondisi tersebut menuntut adanya sistem perencanaan yang terintegrasi dan berbasis data agar alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memiliki dampak nyata terhadap perlindungan dan rehabilitasi hutan. Dengan demikian, efektivitas penggunaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan dana, tetapi juga dari sejauh mana program yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan kerusakan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program kehutanan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarbidang dan kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun serta mengimplementasikan perencanaan program. Kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sering kali menyebabkan ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai di lapangan. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran dan capaian program sebagai bentuk penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam memperbaiki sistem pengelolaan anggaran dan meningkatkan efektivitas kebijakan kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.

Namun, pada praktiknya, seringkali muncul kesenjangan (GAP) antara daya serap keuangan dengan output kinerja. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 desember 2025, bidang perencanaan menunjukkan dinamika penyerapan yang bervariasi. Sebagai contoh, terdapat sub-kegiatan strategis seperti penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang memiliki pagu sebesar Rp500.000.000 namun mencatatkan realisasi sebesar 0% (Dinas Kehutanan Kalteng, 2025). Hal ini mengindikasikan adanya kendala operasional atau administratif yang perlu ditinjau lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana hambatan tersebut memengaruhi capaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi antara penyerapan anggaran dengan realisasi target fisik pada tahun anggaran 2025. Dengan memfokuskan tinjauan pada data tahun tunggal yang paling mutakhir, diharapkan

dapat diperoleh gambaran yang mendalam mengenai tantangan teknis yang dihadapi oleh bidang perencanaan. Melalui tinjauan ini, mahasiswa magang dapat mengaplikasikan teori akuntansi sektor publik guna memberikan masukan evaluatif terhadap proses perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran di instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai realisasi anggaran serta pencapaian kinerja pada objek penelitian. Pendekatan kuantitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pengolahan data angka yang bersumber dari laporan keuangan untuk kemudian dideskripsikan guna mengungkap fakta-fakta terkait efektivitas penyerapan anggaran selama tahun 2025 (Sugiyono, 2019). Melalui metode ini, setiap fluktuasi angka dalam laporan dianalisis secara objektif untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai kondisi kinerja instansi pada periode tersebut. Landasan teoritis utama dalam analisis ini berakar pada konsep akuntabilitas publik, di mana setiap instansi dituntut untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas serta hasil kerja kepada pihak pemberi amanah. Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, terutama dalam penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, kinerja instansi tidak hanya diukur dari penyerapan dana secara kuantitatif, melainkan dari sejauh mana pelaksanaan program mampu mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi (Mahmudi, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh secara langsung melalui dokumen resmi di lokasi penelitian, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada lingkup unit kerja Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Analisis dilakukan dengan merujuk pada dua dokumen penting, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2025 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025, serta didukung oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk meninjau rincian pagu awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Penggunaan LRA di sini berfungsi sebagai media utama untuk mengevaluasi keselarasan antara perencanaan keuangan dengan fakta eksekusi di lapangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, LRA menyajikan informasi mengenai realisasi belanja yang dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode berjalan. Melalui dokumen ini, analisis varians anggaran dilakukan untuk mengidentifikasi adanya selisih, baik berupa penghematan maupun hambatan penyerapan (Gurendrawati et al., 2024). Analisis penyerapan ini juga diarahkan untuk mendeteksi adanya sub-kegiatan yang mencatatkan realisasi nol persen dalam laporan keuangan, yang mengindikasikan adanya kendala operasional atau perubahan kebijakan yang menghambat jalannya siklus anggaran, sehingga diperlukan tinjauan mendalam terhadap faktor penyebab selisih tersebut (Wibowo, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui prosedur dokumentasi dan observasi terhadap laporan-laporan tahunan yang tersedia di instansi tersebut. Penulis menghimpun data pagu anggaran, realisasi keuangan, serta target fisik dari setiap sub-kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Untuk memperkuat analisis kuantitatif deskriptif, dilakukan pula diskusi terarah bersama mentor magang dan staf di bagian perencanaan guna mendapatkan informasi tambahan mengenai penyebab terjadinya selisih atau hambatan teknis yang tidak terangkum secara eksplisit dalam laporan tertulis. Langkah sinkronisasi ini sangat krusial karena integrasi antara LRA dan LKIP menjadi kunci dalam menilai efektivitas kinerja secara komprehensif. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, laporan kinerja harus mampu mengomunikasikan capaian fisik yang dihasilkan dari setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan. Sinkronisasi antara realisasi keuangan dan capaian target fisik memastikan bahwa penyerapan anggaran berbanding lurus dengan output yang dihasilkan bagi masyarakat (Darwis et al., 2020). Akhir dari tahapan analisis deskriptif ini adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap ketimpangan yang terjadi antara realisasi dana dan target kinerja fisik, yang mana hasilnya akan difungsikan sebagai dasar perbaikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pada tahun anggaran berikutnya (Pambudi, 2024).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis selisih (variance analysis) dan penghitungan rasio sederhana. Tahapan analisis dimulai dengan melakukan tabulasi data untuk membandingkan antara target rencana dengan realisasinya, baik dari sisi keuangan maupun fisik. Tingkat efektivitas penyerapan anggaran secara kuantitatif diukur dengan menggunakan rumus persentase capaian sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Realisasi/Pagu} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut kemudian dijelaskan secara naratif untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja di Bidang Perencanaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran pada kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kewenangan Provinsi masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Beberapa sub-kegiatan bahkan tidak mengalami realisasi sama sekali hingga akhir tahun anggaran 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kehutanan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai kendala administratif, teknis, maupun kebijakan yang memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran daerah. Rendahnya tingkat realisasi anggaran tersebut dapat menjadi indikator adanya ketidaksesuaian antara proses perencanaan program dengan kondisi riil di lapangan. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran idealnya disusun berdasarkan kebutuhan prioritas, kesiapan pelaksanaan kegiatan, serta kapasitas organisasi dalam

mengimplementasikan program secara tepat waktu. Namun, dalam praktiknya, berbagai faktor seperti keterlambatan proses administrasi, perubahan regulasi, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, hingga terbatasnya koordinasi antarinstansi sering kali menyebabkan program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, serapan anggaran menjadi rendah dan target pembangunan sektor kehutanan tidak tercapai sesuai perencanaan awal.

Selain itu, tidak terealisasinya beberapa sub-kegiatan hingga akhir tahun anggaran juga dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik dan terhambatnya upaya pengelolaan hutan berkelanjutan. Program tata hutan memiliki peran strategis dalam mendukung kepastian kawasan, pengendalian pemanfaatan hutan, serta penyusunan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah. Ketika program-program tersebut tidak berjalan sesuai target, maka potensi munculnya konflik pemanfaatan lahan, ketidakteraturan tata kelola kawasan hutan, serta kerusakan lingkungan menjadi semakin besar. Dengan demikian, kegagalan realisasi anggaran tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.

Di sisi lain, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program kehutanan. Monitoring yang dilakukan secara berkala dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan sejak dini sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan sebelum akhir tahun anggaran. Evaluasi terhadap capaian program juga diperlukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan serta mengukur sejauh mana anggaran yang dialokasikan mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pembangunan kehutanan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, dan penyempurnaan mekanisme perencanaan anggaran menjadi langkah penting dalam mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan menunjukkan realisasi nol persen. Seluruh pagu anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat digunakan selama tahun berjalan. Kondisi tersebut terjadi akibat keterlambatan penerbitan keputusan perubahan fungsi kawasan hutan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah provinsi belum dapat melanjutkan proses koordinasi lebih lanjut. Selain itu, adanya perubahan prioritas pembangunan daerah menyebabkan kegiatan ini sementara ditunda sambil menunggu penyesuaian rencana kerja baru. Tidak terlaksananya kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap keterlambatan penyesuaian tata ruang kawasan hutan serta pengelolaan sumber daya alam berbasis wilayah.

Pada kegiatan penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, realisasi anggaran juga tercatat sebesar nol persen. Tidak terserapnya anggaran terjadi akibat proses pengadaan jasa konsultasi yang gagal beberapa kali karena tidak adanya penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Selain itu,

penyusunan dokumen RKTP membutuhkan data spasial terbaru dari instansi vertikal yang belum tersedia hingga mendekati akhir tahun anggaran. Keterlambatan data spasial menyebabkan proses penyusunan dokumen tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan dalam pengelolaan sektor kehutanan.

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH menunjukkan capaian realisasi keuangan sebesar 48,60 persen dengan capaian fisik sebesar 50,10 persen. Walaupun kegiatan telah terlaksana sebagian, namun hasil tersebut masih tergolong rendah dibandingkan target yang direncanakan. Rendahnya realisasi dipengaruhi oleh kegagalan proses lelang paket pemeliharaan jalan hutan dan pos jaga KPH sehingga pekerjaan harus diulang kembali. Selain itu, keterlambatan pencairan dana akibat kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan kebakaran hutan juga memengaruhi pelaksanaan kegiatan. Faktor cuaca ekstrem di beberapa wilayah hutan menyebabkan pekerjaan fisik tidak dapat berjalan maksimal karena akses menuju lokasi menjadi sulit dijangkau.

Kegiatan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dibandingkan sub-kegiatan lainnya. Realisasi keuangan mencapai 69,81 persen sedangkan capaian fisik mencapai 71,31 persen. Meskipun demikian, target maksimal masih belum tercapai akibat adanya kendala administrasi perjalanan dinas dan proses verifikasi laporan pertanggungjawaban dari masyarakat mitra kerja yang memerlukan waktu cukup lama.

Selain itu, revisi tata ruang wilayah provinsi menyebabkan tertundanya penetapan lokasi pembangunan wana wisata di beberapa kawasan KPH. Capaian fisik yang sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan menunjukkan bahwa sebagian output kegiatan telah selesai dilaksanakan namun proses pembayarannya masih berlangsung.

Pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana KPH berbasis resor, realisasi kembali tercatat sebesar nol persen. Kegiatan ini gagal dilaksanakan akibat proses lelang yang mengalami kegagalan berulang kali karena penyedia jasa tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah daerah sebenarnya telah mengusulkan perubahan metode pengadaan menjadi penunjukan langsung, namun persetujuan baru diperoleh pada akhir tahun sehingga kegiatan tidak memungkinkan untuk direalisasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu hambatan utama dalam penyerapan anggaran daerah.

Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih belum mencapai target optimal. Sub-kegiatan penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan memperoleh realisasi keuangan sebesar 69,72 persen dengan capaian fisik sebesar 71,22 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan kegiatan telah berhasil dilaksanakan. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi hambatan

berupa rendahnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses konsultasi publik. Pemerintah kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat belum sepenuhnya aktif dalam memberikan masukan terhadap penyusunan dokumen pengelolaan hutan sehingga beberapa tahapan konsultasi harus dilakukan ulang.

Selain kendala partisipasi masyarakat, perubahan jadwal tenaga ahli konsultan juga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan tenaga ahli profesional di bidang kehutanan membuat beberapa konsultan menangani pekerjaan di lebih dari satu daerah sehingga jadwal penyusunan dokumen menjadi tidak sesuai dengan rencana awal. Walaupun demikian, capaian fisik yang lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan menunjukkan bahwa beberapa output kegiatan telah selesai dikerjakan namun proses pembayaran administrasi masih berlangsung.

Pada kegiatan penyusunan perubahan dokumen rencana pengelolaan hutan, realisasi keuangan tercatat sebesar 56,77 persen dengan capaian fisik sebesar 58,27 persen. Rendahnya realisasi disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan daerah setelah pergantian kepala daerah pada pertengahan tahun 2025. Pemerintah daerah yang baru melakukan penyesuaian visi dan misi pembangunan sehingga dokumen rencana pengelolaan hutan harus direvisi agar selaras dengan arah kebijakan terbaru. Proses revisi membutuhkan waktu yang cukup panjang karena tim penyusun harus melakukan analisis ulang serta konsultasi publik kembali. Selain itu, keterlambatan pengesahan dokumen oleh DPRD turut memengaruhi lambatnya penyelesaian kegiatan tersebut.

Kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung masih menunjukkan capaian yang rendah pada sebagian besar sub-kegiatan. Rendahnya realisasi menggambarkan bahwa pelaksanaan pengelolaan data, pengawasan, dan koordinasi perizinan kehutanan masih menghadapi banyak hambatan baik dari sisi teknis maupun administratif.

Pemangfaatan Hutan Di kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung

Kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi hanya mencapai realisasi keuangan sebesar 4,41 persen dengan capaian fisik sebesar 5,91 persen. Rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh keterlambatan data spasial dari Badan Informasi Geospasial yang baru tersedia menjelang akhir tahun anggaran. Akibatnya, proses verifikasi lapangan dan pengolahan data tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan yang dapat dilakukan hanya berupa pengumpulan data awal dengan biaya operasional minimal.

Pada Kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung, realisasi anggaran tercatat nol persen. Tidak terlaksananya kegiatan ini disebabkan oleh adanya sengketa batas kawasan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga batas kawasan hutan lindung belum memiliki kepastian hukum. Pemerintah daerah akhirnya memutuskan untuk menunda seluruh kegiatan hingga terdapat keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait penyelesaian batas kawasan tersebut.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi menunjukkan realisasi keuangan sebesar 31,91 persen dengan capaian fisik sebesar 33,41 persen. Hambatan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya integrasi sistem perizinan daring antara Dinas Kehutanan dan DPMPTSP. Selain itu, pergantian pejabat pengelola perizinan menyebabkan proses koordinasi terhenti selama beberapa bulan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai target.

Pada Kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan di KPHL/P, realisasi keuangan hanya mencapai 5,99 persen dengan capaian fisik sebesar 7,49 persen. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga pemantau lapangan akibat moratorium perekrutan pegawai non-ASN. Pemerintah daerah hanya mengandalkan jumlah staf yang terbatas sehingga sebagian besar kegiatan pemantauan dilakukan melalui laporan daring tanpa verifikasi lapangan secara langsung.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung juga menunjukkan capaian yang rendah. Realisasi keuangan hanya mencapai 6,21 persen dengan capaian fisik sebesar 7,71 persen. Kondisi ini terjadi akibat belum terintegrasinya sistem informasi perizinan serta belum lengkapnya dokumen lingkungan dari calon pemegang izin. Akibatnya, koordinasi yang dilakukan belum menghasilkan output nyata sesuai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu menunjukkan capaian yang cukup baik dibandingkan beberapa kegiatan lainnya. Realisasi keuangan mencapai 64,90 persen dengan capaian fisik sebesar 66,40 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan telah berjalan cukup efektif meskipun belum mencapai target maksimal.

Hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terjadinya pemadaman listrik berkepanjangan di lokasi pelatihan sehingga praktik pengolahan hasil hutan harus dipersingkat. Namun demikian, distribusi modul pelatihan kepada peserta sebelum kegiatan berlangsung membantu meningkatkan pemahaman peserta sehingga capaian fisik tetap berada pada kategori cukup baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi dalam metode pembelajaran mampu membantu mengurangi dampak kendala teknis di lapangan.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan PBPHH skala kecil dan menengah menjadi sub-kegiatan dengan capaian tertinggi dibandingkan kegiatan lainnya. Realisasi keuangan mencapai 76,25 persen dengan capaian fisik sebesar 77,75 persen. Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan terhadap pelaku usaha kehutanan berjalan relatif efektif dan mampu dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.

Walaupun demikian, target maksimal belum tercapai karena adanya penundaan jadwal pengawasan akibat banjir di beberapa wilayah konsesi hutan. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang rawan banjir menyebabkan akses menuju lokasi pengawasan

menjadi terbatas sehingga pemerintah daerah hanya dapat melakukan pengawasan pada sebagian lokasi yang telah direncanakan. Capaian fisik yang lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan menunjukkan bahwa sebagian output kegiatan telah selesai dilaksanakan meskipun pembayaran jasa konsultan pengawas belum seluruhnya diselesaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 masih belum optimal. Fenomena ini ditunjukkan oleh data dari 14 sub-kegiatan yang dianalisis, di mana terdapat 4 sub-kegiatan (28,6%) dengan realisasi 0%, 5 sub-kegiatan (35,7%) dengan realisasi di bawah 50%, dan hanya 2 sub-kegiatan yang mampu mencapai realisasi di atas 70%. Ketidakefektifan ini dipicu oleh beberapa faktor penghambat utama, seperti kegagalan lelang, keterlambatan regulasi pusat, perubahan kebijakan daerah, keterbatasan data spasial, serta kendala cuaca dan administrasi lapangan. Kondisi tersebut juga memicu terjadinya ketimpangan, di mana capaian fisik cenderung lebih tinggi dibandingkan capaian keuangan karena adanya output yang telah diselesaikan namun proses pembayarannya masih tertunda. Dengan lemahnya konsistensi antara penyerapan anggaran dan realisasi target fisik ini, maka diperlukan perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih adaptif melalui serangkaian langkah strategis.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Dinas Kehutanan perlu mempercepat proses lelang dan pengadaan dengan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) lebih awal sebelum tahun anggaran dimulai, serta melakukan konsultasi dengan penyedia jasa potensial guna memastikan terpenuhinya spesifikasi teknis. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan hubungan pusat-daerah harus ditingkatkan secara intensif untuk mengantisipasi perubahan regulasi yang dapat menghambat sub-kegiatan strategis, seperti penyusunan RKTP dan perubahan fungsi hutan. Instansi juga disarankan untuk menyediakan anggaran cadangan atau ruang fleksibilitas realokasi guna mengantisipasi kendala tak terduga di lapangan, seperti musim banjir, kebakaran hutan, maupun gangguan teknis operasional. Terakhir, penguatan integrasi sistem informasi perizinan dan pembaruan data spasial antara Dinas Kehutanan dengan DPMPSTP dan Badan Informasi Geospasial (BIG) mutlak diperlukan, yang dibarengi dengan pelatihan rutin bagi para operator untuk meminimalisasi kesalahan teknis yang berpotensi menghambat penyerapan anggaran di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2020). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- César Alberto Cabrera Verdesoto. (2023). *Prácticas y desafíos actuales en la gestión sostenible de bosques*. *Horizon Nexus Journal*.

- Darwis, V., Maulana, M., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap nilai tukar petani dan nilai tukar usaha pertanian. *Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian*, 7(1).
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. (2021). *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026*.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) per 31 Desember 2025*.
- Dwiantara, L., & Ngara, Y. S. (2024). Pengadaan Barang Melalui Penyedia Dengan Metode Pengadaan Langsung di Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Wilayah Setda DIY. *Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan*, 9(2), 138–157.
- Fatihah, E., Syaflan, M., & Hamid, M. (2021). Hambatan Penyerapan Anggaran pada Balai Besar Veteriner Wates. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha*, 1(1).
- Gurendrawati, E., Ulupui, I. G. K. A., Hera Khairunnisa, S. E., Ak, M., Zairin, G. M., & SE, M. A. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, A. (2020). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, M. S. P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalal Luddin, Riska Rahmawati, & Suparwi. (2023). Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(5), 275–286. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i5.8462>
- Kuncoro, M. (2019). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Ningsih, D. N. F., Ningrum, E. S., & Pamungkas, A. C. (2026). Peran dan Implementasi AATHP dalam Penanggulangan Asap Lintas Negara Indonesia dan Malaysia Akibat Karhutla di Kalimantan Tahun 2019–2023. *Journal of International Relations*, 1(1).
- Nordiawan, D. (2021). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pambudi, A. S. (2024). Evaluasi Efektivitas Perencanaan Pusat-Daerah Terkait Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Anggaran Dana Alokasi Khusus. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 22(2), 122–138.
- Patrisya Putri Utami, Amira Dwi Aryani, Nur Aini Putri Daryanti, Siti Hindun, & Azahra Elsa Mayori. (2024). Analisis Faktor Pemicu Selisih Anggaran dengan Pendapatan Direktorat Jendral Hortikultura. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 209–218. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3493>

Author: Rahayu Dwi Lestari, Hadriani, Muhammad Ichsan Diarsyad, Synthia Ferisca, Sifera Patricia Maithy

- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Ritonga, I. T. (2020). *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sari, P. R., & Wahyu Eko Prastiyo, S. E. (2023). *Pendidikan Pemberdayaan Tumbuhan Langka Produk Ekspor Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi (Mencangkup Ilmu Pengetahuan Alam Terintegrasi dalam Ilmu Ekonomi)*. GUEPEDIA.
- Siregar, B. (2021). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Wibowo. (2019). *Manajemen Kinerja*. Depok: Rajawali Pers.
- Yusuf, M. (2022). Analisis Efektivitas Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 115-128.